

Analisis Kriminologi Terhadap Keterlibatan Wanita Dalam Peredaran Narkotika (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan)

a,*Christine Natalia Lumban Batu.

a. Master of Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.

*corresponding author, email: christinebatu@yahoo.com



<https://doi.org/10.56128/jkih.v2i1.19>

ABSTRAK

Salah satu modus operandi dalam peredaran narkoba adalah dengan menjadikan perempuan sebagai kurir narkoba. Bisnis narkoba makin tak terkendali karena produsen dan bandar besar memanfaatkan perempuan sebagai kurir. Menegaskan hampir di semua negara penyebab utama keterlibatan perempuan dalam rantai peredaran global narkoba adalah kemiskinan. Kemiskinan tak hanya memajinkan perempuan diberbagai sendi kehidupan, tetapi juga kian menyeret perempuan ke dalam kriminalitas. Pengaturan hukum pengedar narkotika menurut hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peraturan pendukung lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2020 Tentang Penggolongan Narkotika yang berisi jenis narkotika yang boleh dan tidak boleh dipergunakan dalam ilmu kesehatan, penelitian dan teknologi. Faktor penyebab wanita terlibat dalam peredaran narkotika ditinjau dari segi kriminologi adalah didasarkan faktor ekstern faktor dari diri sendiri, faktor kebutuhan ekonomi dan faktor pergaulan dan juga pendidikan.

Kata kunci: Kriminologi, Peredaran Narkotika, Wanita.

ABSTRACT

One of the modus operandi in drug trafficking is to turn women into drug couriers. The drug business is getting out of control because big producers and dealers use women as couriers. He emphasized that in almost all countries the main cause of women's involvement in the global drug distribution chain is poverty. Poverty not only marginalizes women in various aspects of life, but also drags women into crime. The legal arrangements for narcotics traffickers according to Indonesian law are regulated in Law 35 of 2009 concerning Narcotics, other supporting regulations, namely Government Regulation Number 40 of 2013 concerning Implementers of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Regulation of the Minister of Health No. 5 of 2020 concerning the Classification of Narcotics which contains the types of narcotics that can and cannot be used in health science, research and technology. The factors that cause women to be involved in the circulation of narcotics in terms of criminology are based on external factors from themselves, factors of economic needs and social factors as well as education.

Keywords: Criminology, Narcotics Circulation, Women.

Article History

Received: February 24, 2022 --- Revised: February 28, 2021 --- Accepted: March 11, 2022

1. Pendahuluan

Pada masyarakat modern sekarang ini, termasuk di Indonesia sudah menjadi keadaan yang biasa saat seorang wanita aktif melakukan kegiatan di luar rumah tangga atau keluarganya. Baik karena dorongan faktor kebutuhan ekonomis yang meningkat maupun oleh faktor lain seperti sosial psikologis karena banyaknya wanita yang berpendidikan yang

mempunyai berbagai keterampilan untuk bekerja. Semakin banyaknya wanita beraktifitas di luar rumah, maka bekerja maupun dalam aktivitas lain sebagaimana halnya pria, tentu juga berpengaruh dan terpengaruh oleh lingkungan sekelilingnya. Akibatnya tak dapat dipungkiri bahwa wanita yang melakukan kejahatan juga semakin meningkat pula. Dapat dilihat diberbagai media massa tentang berita-berita kriminalitas yang dilakukan oleh wanita. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari tidak merasa heran atau menganggap hal yang luar biasa bila ada wanita merupakan indikator meningkatnya kualitas kejahatan wanita. Menunjukkan betapa tertekannya kondisi sosial kaum wanita di satu sisi, yaitu mulai dari tekanan dalam keluarga sampai kepada masalah ekonomi yang semakin menghimpit, sehingga konstribusi ini menjadikan wanita terlibat dalam peredaran narkoba.

Keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba baik itu sebagai pemakai atau pengedar atau sekaligus kedua-duanya untuk setiap tahunnya dari mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan angka yang bervariasi. Tahun 2012 jumlah tindak kejahatan narkoba di Sumatera Utara adalah sebesar 2648 kasus dimana yang berjenis kelamin wanita sebanyak 124 kasus atau sebesar 4,68% dari semua kasus narkoba. Tahun 2013 mengalami peningkatan dimana jumlah tindak kejahatan narkoba ada sebesar 2326 kasus dan yang dilakukan wanita ada sebanyak 146 kasus atau sebesar 6,27%. Tahun 2014 ada sebanyak 873 kasus dimana yang melibatkan wanita sebanyak 50 kasus atau sebesar 5,72% ([Pimansu, 2020](#)).

Tahun 2015 ada sebanyak 1184 kasus kejahatan narkoba di Sumatera Utara sedangkan yang melibatkan wanita sebanyak 126 kasus atau sebesar 10,64%. Untuk tahun 2016 ada sebanyak 2996 dimana yang melibatkan wanita sebanyak 162 kasus atau sebesar 8,11%. Untuk tahun 2017 ada sebanyak 2143 kasus dan yang melibatkan wanita sebanyak 110 kasus atau sebesar 5,13%. Sedangkan untuk tahun 2018 ada sebanyak 1604 kasus tindak kejahatan narkoba di Sumatera Utara dimana yang melibatkan wanita sebanyak 94 kasus atau sebesar 6,22% ([Pimansu, 2020](#)).

Data Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara juga menjelaskan untuk tahun 2018 adalah sebanyak 10 kasus tindak kejahatan narkoba di Sumatera Utara yang melibatkan suami isteri. Artinya dalam kasus ini ada dilibatkan wanita yang sekaligus berstatus sebagai seorang isteri dalam hubungannya dengan kejahatan narkoba terlepas dari bentuk kejahatannya pengedar atau pemakai. Sedangkan data lainnya dari Data Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara yang menjelaskan tindak kejahatan narkoba kasus yang melibatkan ibu rumah tangga terbebas dari memiliki suami atau tidak ada pada tahun 2018 ada sebesar 12 kasus. Data Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara yang menjelaskan tindak kejahatan narkoba yang melibatkan wanita dalam peredaran gelap narkoba di Sumatera Utara untuk tahun 2018 ada sebanyak 27 kasus.

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa semakin banyak terjadinya tindak pidana peredaran narkotika, baik yang dilakukan pria maupun wanita. Namun pada kenyataanya wanita lebih sering melakukan perbuatan tindak pidana peredaran narkotika, yang pada dasarnya ada beberapa hal yang mendorong, mengapa wanita yang diteliti dalam penelitian ini bahwa wanita, yaitu banyak hal menyebabkan terjadinya kejahatan dalam kehidupan

masyarakat, yang menarik perhatian peneliti adalah kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa terdapat perbedaan antara wanita dengan kaum laki-laki yang nyata adalah secara bentuk fisik maupun dalam hal lebih lemah lembut (sensistif). Namun, dalam kenyataan bahwa kejahatan yang dilakukan wanita sering terjadi, walaupun secara fisik dan kejiwaan berbeda dengan kaum laki-laki.

Berdasarkan data di atas juga dapat disimpulkan bahwa keberadaan wanita sangat potensial dalam hal perkembangan kejahatan peredaran narkoba khususnya di wilayah hukum Provinsi Sumatera Utara yang sebagian besar terdapat di LP Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan. Keadaan dan gejala-gejala ini merupakan masalah yang tidak hanya perlu diungkapkan tetapi juga memerlukan pengkajian-pengkajian baik secara sosiologis, psikologis maupun dari segi hukum yang berlaku. Masalah inilah yang menarik penulis untuk membahas hal tersebut ditelaah dari sudut kriminologi. Mengapa ? bila dilihat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika cukup berat, di samping dikenakan hukuman badan, juga dikenakan hukuman denda, bahkan yang lebih berat lagi dikenakan sanksi radikal yaitu hukum mati. Akan tetapi pada kenyataannya hukuman tersebut tidaklah membuat jera pelakunya, malah semakin meningkat dan berulang-ulang bahkan sesudah selesai menjalani hukuman atau pidananya tidak berapa lama meghirup udara bebas sudah berbuat lagi. Hal itu disebabkan oleh faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau *different effect* terhadap para pelakunya ([Sunarso, 2014](#)). Oleh sebab itulah, dengan sudut pandangan kriminologi peneliti dapat mempelajari kejahatan narkotika yang dilakukan oleh wanita dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan sifat deskriptif analisis yang memperoleh data dengan data primer yaitu berbagai studi kepustakaan seperti buku, undang-undang serta melakukan teknik pengumpulan data kelapangan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Gusta Medan dengan melakukan wawancara kepada tiga narapidana perempuan sebagai perbandingan dan kepala Lembaga Pemasyarakatan.

3. Hasil & Pembahasan

Tidak ada sesuatu perbuatan yang tidak mempunyai sebabnya. Tanpa mempelajari sebab-sebabnya sulitlah untuk mengerti mengapa suatu kejahatan telah terjadi, apalagi untuk menentukan tindakan apakah yang tepat dalam menghadapi para pelaku kejahatan. Untuk itulah pendekatan ilmu kriminologi bermanfaat untuk melihat, menafsirkan, dan menjelaskan fenomena kejahatan tersebut, dengan pendekatan tersebut tentu suatu upaya menjelaskan tentang individu mempunyai pola-pola tingkah laku kriminal dan yang terdapat pada pola-pola kejahatan tersebut dipelajari, kemudian mempertanyakan mengapa seseorang

tertentu dapat menjadi jahat. Pendekatan ini dilakukan melalui tingkah laku manusia dalam masyarakat (Santoso, 2007).

Secara konvensional pada umumnya dapat terjadinya kejahatan dimungkinkan disebabkan adanya dua kondisi, yaitu : *Pertama*, Kondisi internal si pelaku yaitu adanya niat si pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. *Kedua*, Kondisi eksternal di sekitar si pelaku yaitu adanya kesempatan bagi si pelaku untuk melakukan kejahatan. Bahwa jika salah satu ataupun kedua kondisi seperti yang disebutkan tidak ada keduanya sekaligus, maka tidak akan terdapat kemungkinan terjadinya kejahatan. Begitu pula halnya dalam hal kejahatan yang dilakukan oleh kaum wanita, kondisi tersebut merupakan prasyarat terjadinya kejahatan (Aldri, 2012).

Berdasarkan jumlah narapidana wanita yang berada di Lembaga Permasyarakatan kelas II Tanjung Gusta Medan, bahwa tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh perempuan adalah penyalahgunaan narkotika. Dalam penelitian ini telah dilakukan wawancara kepada kurang lebih empat puluh orang narapidana pelaku penyalahgunaan narkotika. Ada beberapa narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika adalah karena keguncangan jiwa, dimana ada tekanan dari dalam diri dan juga dari lingkungan. Dilihat dari sudut pandangan kriminologi lingkungan yang terpenting adalah keadaan sosial di sekeliling kita. Keadaan sosial di sekeliling kita adalah suatu pemberian untuk kejahatan, kuman adalah si penjahat, suatu unsur baru mempunyai arti, apabila menemukan pemberian yang membuatnya berkembang. Adanya pengaruh lingkungan disekitar para narapidana yang mempengaruhi melakukan penggunaan dan peredaran narkotika.

Berdasarkan wawancara dengan Kiki Fatmawati berusia 27 Tahun yang merupakan Ibu Rumah Tangga berstatus janda, tinggal di Jalan Karya Ujung Helvetia, ia mengatakan bahwa “sudah menjadi pengedar narkotika sejak tahun 2015 dan melakukannya sudah kurang lebih satu tahun.” Kiki mengetahui bahwa menggunakan dan mengedarkan adalah perbuatan yang dilarang, namun karena faktor kebutuhan ekonomi dan juga tidak memiliki pekerjaan maka kiki menjual narkotika jenis shabu-shabu. Kiki menjual narkotika hanya kepada orang yang dikenal dan bertanya padanya saja, tidak ada wilayah khusus terkait peredaran narkotika yang dilakukannya. Kiki yang seorang wanita yang berstatus janda karena ditinggalkan suaminya yang sudah meninggal dunia, tidak tahu cara mendapatkan uang, sudah mencoba mencari kerja namun karena pendidikan yang hanya tamatan SMA, sangat sulit mendapatkannya.

Perbandingan dengan narasumber lain dengan Ria Handayani narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan faktor penyebab melakukan pengedaran narkotika diwilayah dekat rumah adalah pengaruh karena kebutuhan ekonomi dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta efek samping tidak dinafkahi oleh suami karena sudah bercerai dan juga tidak memiliki pekerjaan. Selanjutnya, narapidan lain yang merupakan sebagai pelaku peredaran tindak pidana narkotika adalah Vivi Simatupang berumur 45 (empat puluh lima) tahun yang berstatus *single parent* yang memiliki dua orang anak, ibu vivi bercerai dari suaminya, karena hanya sebagai seorang ibu rumah tangga dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, demi menghidup kebutuhan keluarga ibu vivi menjadi

pengedar narkotika di daerah Sibolga. Awalnya ibu vivi hanya sebagai pemakai untuk diri sendiri, namun karena jika menjual dapat menghasilkan uang maka ibu vivi menjual narkotika jenis shabu untuk mendapatkan uang.

Selain itu, beberapa narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Permasarakatan Kelas II khusus perempuan, faktor lingkungan juga menyebabkan para narapidana ikut menggunakan dan mengedar narkotika, karena pengaruh dari teman yang ada disekitar. Lingkungan yang baik akan mengajarkan suatu tindakan yang baik, namun sebaliknya lingkungan yang buruk akan mempengaruhi prilaku baik menjadi buruk, meskipun kembali kepada pribadi masing-masing. Ada lebih dari sepuluh narapidana pengguna narkotika dipengaruhi lingkungan, karena teman dan tempat pergaulan yang tidak baik.

Menurut kepala Lembaga Permasarakatan Kelas II Tanjung Gusta Medan, bahwa “kebanyakan wanita melakukan tindak pidana karena ada dorongan dan tekanan dari dalam diri dan luar, misalnya saja para narapidana kebanyakan ibu-ibu rumah tangga yang mengalami kegagalan dalam rumah tangga, karena ditinggalkan pasangan mencari cara untuk menyenangkan diri dengan menggunakan narkotika, kemudian karena sudah tidak ada lagi yang memberi nafkah, dari pemakai menjadi pengedar.” Kemudian, dengan status sebagai ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan juga hanya memiliki pendidikan terbatas sampai tamatan SMA, akibatnya mereka tidak punya pekerjaan untuk menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan menjual dan mengedarkan narkotika menurut mereka dapat menjadi solusi mendapatkan uang yang relatif cepat dan banyak serta dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Dilihat dari upaya penanggulangan kejahatan narkotika ini sebenarnya telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Beberapa upaya penanggulangan kejahatan narkotika yang dilakukan wanita tersebut umumnya dikategorikan sebagai upaya penal, yaitu:

- a. Meningkatkan Kesadaran Hukum
- b. Meningkatkan Sanksi Hukuman
- c. Meningkatkan usaha pendidikan dan ketrampilan
- d. Memperluas lapangan kerja

Selain itu dengan ditetapkannya wanita yang menjadi narapidana penanggulangan juga dapat dilakukan dari pembinaan oleh Rumah Tahanan Kelas II Tanjung Gusta Medan agar nantinya tidak mengulangi kejahatan yang sama. Menurut kepala lembaga pemasyarakatan kegiatan yang dilakukan sebagai wujud upaya penanggulangan kejahatan narkotika yang dilakukan wanita secara non penal, yaitu:

- a. Pembinaan Spiritual

Bentuk pembinaan ini dilakukan melalui ceramah-ceramah keagamaan khususnya pada hari jum’at, pelajaran mengaji dan pendidikan agama.

b. Pembinaan keterampilan

Untuk pembinaan ini biasanya materi pembinaan keterampilan untuk warga binaan adalah kerajinan yang lazim wanita kerjakan seperti keterampilan memasak, selain itu kadang kala dinas sosial ikut terjun langsung memberikan pembinaan keterampilan berupa cara pembuatan lemari dari koran, pembuatan bros, bingkai dan kaligrafi serta usaha-usaha lain yang dapat memberikan semangat wiraswasta sehingga nantinya diharapkan setelah keluar dari rutan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penghasilan baginya dan keluarganya.

c. Pembinaan Sosial

Dalam pembinaan ini, kepada warga binaan dibekali pendidikan kemasyarakatan antara lain menggiatkan kegiatan olahraga seperti senam kebugaran jasmani yang diadakan satu kali seminggu yaitu pada hari jum'at.

Upaya tersebut dilakukan pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana perdaran narkotika khususnya bagi kalangan wanita, bila dihubungan aliran kriminologi yaitu hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu kedalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Menurut Marc Ancel, "tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya." Artinya perlu adanya sosialisasi dalam kalangan masyarakat dan aturan khusus tentang penggunaan narkotika dan hukuman yang berbeda antara wanita dan perempuan. Kehidupan sosial wanita dan laki-laki sangat berbeda, dan pergaulan yang ada disekitar wanita sangat mempengaruhi kehidupan. Adanya peningkatan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pemberantasan narkotika sangat penting dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas ditemukan bahwa beberapa faktor penyebab wanita terlibat dalam peredaran narkotika ditinjau dari segi kriminologi adalah didasarkan faktor ekstern faktor dari diri sendiri, faktor kebutuhan ekonomi dan faktor pergaulan dan juga pendidikan. Untuk itu, perlunya peran aparat penegak hukum agar lebih memaksimalkan fungsi masyarakat lebih profesional dalam menangani penyalahgunaan narkotika khususnya terhadap wanita. Serta meningkatkan penanggulangan dengan upaya-upaya pelatihan pemberdayaan perempuan baik secara sosial maupun ekonomi. Dengan pemberian program keterampilan bagi perempuan yang kurang memiliki pengalaman kewirausahaan dan penyertaan modal usaha untuk industri kecil rumah tangga.

Referensi

Frinaldi Aldri, Faktor Penyebab Terdorongnya Wanita Pernah Menikah Dan Sudah Menikah Melakukan Kejahatan, *Jurnal*, Vol.XI No.1, 2012.

Pimansu, [https://www.acronymfinder.com/Pusat-Informasi-Masyarakat-Anti-Narkoba-Sumatera-Utara-\(Indonesian%3A-Public-Anti_Drug-Information-Society-of-North-Sumatra\)-\(PIMANSU\).html](https://www.acronymfinder.com/Pusat-Informasi-Masyarakat-Anti-Narkoba-Sumatera-Utara-(Indonesian%3A-Public-Anti_Drug-Information-Society-of-North-Sumatra)-(PIMANSU).html) Diakses Rabu 25 November 2020. Pukul: 11.00 Wib

Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)

Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Wawancara Dengan Kiki Fatmawati Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Pada Hari Jumat 13 November 2020.

Wawancara Dengan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Pada Hari Jumat 13 November 2020.

Wawancara Dengan Ria Handayani Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Pada Hari Jumat 13 November 2020.

Wawancara Dengan Surta Duma Sihombing, Bc.IP, SH, M.Si Kepala Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Pada Hari Jumat 13 November 2020.

Wawancara Dengan Vivi Simatupang Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan, Pada Hari Jumat 13 November 2020.
